



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Harjianto.
Pangkat/NRP : Koptu/31020680730580.
Jabatan : Tamudi BKI-A.
Kesatuan : Deninteldam VI/MLw.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 4 Mei 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam Jl. Siaga No.33 RT.02 Kel. Damai,
Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

Terdakwa tidak ditahan._

PENGADILAN MILITER TINGGI I Medan tersebut di atas :

Memperhatikan:

1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/14/K/AD/V/2020 tanggal 12 Mei 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada awal bulan Mei 2019 sekira pukul 16.00 WITA di Jl. Padat Karya Rt.40 No.4A, Kel.Gunung Samarinda Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov.Kaltim, atau di Jl. Gunung Steling, Belakang kuburan Cina, Kel.Gunung Samarinda, Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov.Kaltim, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang".

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Koptu Harjianto NRP 31020680730580 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II pada tahun 2002, kemudian pada akhir bulan Mei 2002 lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti Dikjur Taif di Rindam VI/MLw dan lulus pada bulan Oktober 2002, kemudian ditempatkan di Yonif 613/Rja saat ini menjadi Yonif Raider 613, selanjutnya pada bulan September tahun 2012 ditempatkan menjadi organik Deninteldam VI/MLw hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31020680730580 jabatan Tamudi BKI-A Deninteldam VI/MLw.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) pada pertengahan bulan November tahun 2017 sekira pukul 17.00 WITA di rumah Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) Jl. Padat Karya Rt.40, No A.4 Kel.Gunung Samarinda, Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Pratu Muhammad Rizal Priyadi) pada tanggal 28 September 2018 sekira pukul 22.00 WITA di warung Gandul, Jl. Syarifudin Yoes, Kel.Gunung Bakaran, Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Prov.Kaltim, kemudian Saksi-3 (Pratu Muhammad Rizal Priyadi) menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Putih KT 1127 LJ beserta STNK kepada Terdakwa.
- d. Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.40 WITA Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Putih KT 1127 LJ beserta STNK dan bukti-bukti pembayaran angsuran kepada Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) seharga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Perum Regency Besakih 9 No D.27, Kel.Gunung Bahagia.
- e. Bahwa dari transaksi gadai tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- f. Bahwa pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1127 LJ diambil pihak leasing PT. Batavia Finance yang beralamat di Ruko Mall Fantasi Balikpapan Baru, Kel.Damai, Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
- g. Bahwa pada bulan Juni 2019 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Nur Karim) datang ke rumah Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) di Jl. Gunung Steling, Belakang kuburan Cina, Kel.Gunung Samarinda, Kel.Balikpapan Utara untuk meminjam Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ beserta surat-surat STNK dan BPKB milik Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) yang dibeli oleh Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) dari PT. Karunia Wahananusa, maksud dan tujuan Terdakwa meminjam Mobil tersebut untuk dicuci namun oleh Terdakwa Mobil tersebut ditawarkan kepada Sdr. Jajang yang bermaksud akan membeli mobil tetapi Sdr. Jajang tidak jadi membeli Mobil tersebut.
- h. Bahwa pada awal bulan Mei 2019 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Nur Karim) datang ke rumah Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) di Jl. Padat Karya Rt.40 No.4A, Kel.Gunung Samarinda Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov.Kaltim, pada awalnya Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Nur Karim) menanyakan apakah Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ akan dijual?, kemudian Terdakwa mengatakan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) sampean terima bersih Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)", Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) menjawab "Ya sudah yang penting komitmen", selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) menyerahkan BPKB, STNK dan Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ kepada Terdakwa, pada saat itu Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ berada di bengkel milik Saksi-6 (Sdr. Narto) yang terletak di Jl. Patimura Rt.049/000, Kel.Batu Ampar, Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov.Kaltim, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Nur Karim) berpamitan pulang.

i. Bahwa pada awal bulan Mei 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Sdri. Sabtu Niati) "Mba bisakah meleasingkan BPKB Mobil Triton, kalau bisa cairkan Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan kalau sampean butuh dana bisa sampean pinjamkan lebih dari Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)" dijawab oleh Saksi-5 (Sdri. Sabtu Niati) "Iya mas, saya coba koordinasi sama pihak bank BRI".

j. Bahwa pada awal bulan Mei 2019 atau beberapa hari setelah Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Sdri. Sabtu Niati) maka atas inisiatif Terdakwa, Terdakwa kemudian menyerahkan BPKB Mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nopol KT 8646 LZ kepada Saksi-5 (Sdri. Sabtu Niati) untuk dijadikan jaminan kredit.

k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 Terdakwa dengan 2 (dua) orang temannya datang ke rumah Saksi-5 (Sdri. Sabtu Niati) di Perum Pesona Kel.Batu Ampar, kemudian Terdakwa menyerahkan Mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nopol KT 8646 LZ kepada Saksi-5 (Sdri. Sabtu Niati) untuk disurvey oleh pihak bank BRI.

l. Bahwa pada awal bulan Juni 2019 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Nur Karim) datang lagi ke rumah Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna hitam, setelah Terdakwa diterima kedatangannya oleh Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) kemudian berbincang-bincang diruang tamu, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) "Bos dua atau tiga hari uangnya cair", kemudian Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) menjawab "Iya sudah saya tunggu", selanjutnya sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa berpamitan pulang.

m. Bahwa tiga hari kemudian sekira pukul 13.00 WITA Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai penjualan Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ dengan mengatakan "Sudah cairkah uangnya?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Nunggu boss turun dari tambang batu bara, sore ini boss ditunggu", selanjutnya komunikasi terputus.

n. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) menyaksikan, mendengar dan mengerti apa maksud perkataan Terdakwa yang mengatakan "Sampean terima bersih Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)" yaitu Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ milik Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) akan dijaminan oleh Terdakwa kepada pihak lain dan uang hasil gadai sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut adalah uang yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh).

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

o. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) baru mengetahui dari Terdakwa BPKB Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ milik Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) telah dijadikan agunan kredit di Bank BRI Unit Manggar karena pada saat itu Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan BPKB Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ miliknya, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan "Sudah cair di Bank BRI Manggar".

p. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) tidak pernah menerima uang sebarangpun dari Terdakwa, apa lagi uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sampai dengan saat ini Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) tidak pernah menerimanya sama sekali.

q. Bahwa sebelum BPKB Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ dijadikan agunan kredit di bank BRI Manggar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh), sehingga Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) tidak mengetahui kredit di bank BRI Manggar atas nama siapa, berapa besarnya kredit, berapa lamanya kredit maupun berapa besar angsuran kredit pada setiap bulannya dan sepengetahuan Terdakwa BPKB

r. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI, Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) percaya dengan kata-kata Terdakwa yang mengatakan "Bos dua atau tiga hari uangnya cair", Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) juga percaya kepada Terdakwa karena Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) mengetahui Terdakwa sering menerima gadai atau memindah tangankan Mobil milik perseorangan kepada pihak lain.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada awal bulan Mei 2019 sekira pukul 16.00 WITA di Jl. Padat Karya Rt.40 No.4A, Kel.Gunung Samarinda, Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov.Kaltim, atau di Jl. Gunung Steling, Belakang kuburan Cina, Kel.Gunung Samarinda, Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov.Kaltim, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Koptu Harjiyanto NRP 31020680730580 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II pada tahun 2002, kemudian pada akhir bulan Mei 2002 lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti Dikjur Taif di Rindam VI/MIW dan lulus pada bulan Oktober 2002, kemudian ditempatkan di Yonif 613/Rja saat ini menjadi Yonif Raider 613, selanjutnya pada bulan September tahun 2012

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditempatkan menjadi anggota Deninteldam VI/MLw hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31020680730580 jabatan Tamudi BKI-A Deninteldam VI/MLw.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) pada pertengahan bulan November tahun 2017 sekira pukul 17.00 WITA di rumah Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) Jl. Padat Karya Rt.40, No A.4 Kel.Gunung Samarinda, Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Pratu Muhammad Rizal Priyadi) pada tanggal 28 September 2018 sekira pukul 22.00 WITA di warung Gandul, Jl. Syarifudin Yoes, Kel.Gunung Bakaran, Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Prov.Kaltim, kemudian Saksi-3 (Pratu Muhammad Rizal Priyadi) menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Putih KT 1127 LJ beserta STNK kepada Terdakwa.

d. Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.40 WITA Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Putih KT 1127 LJ beserta STNK dan bukti-bukti pembayaran angsuran kepada Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) seharga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Perum Regency Besakih 9 No D.27, Kel.Gunung Bahagia.

e. Bahwa dari transaksi gadai tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu ruiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

f. Bahwa pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1127 LJ diambil pihak leasing PT. Batavia Finance yang beralamat di Ruko Mall Fantasi Balikpapan Baru, Kel.Damai, Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

g. Bahwa pada bulan Juni 2019 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Nur Karim) datang ke rumah Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) di Jl. Gunung Steling, Belakang kuburan Cina, Kel.Gunung Samarinda, Kec.Balikpapan Utara untuk meminjam Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ beserta surat-surat STNK dan BPKB milik Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) yang dibeli oleh Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) dari PT. Karunia Wahananusa, maksud dan tujuan Terdakwa meminjam Mobil tersebut untuk dicuci namun oleh Terdakwa Mobil tersebut ditawarkan kepada Sdr Jajang yang bermaksud akan membeli mobil tetapi Sdr. Jajang tidak jadi membeli Mobil tersebut.

h. Bahwa pada awal bulan Mei 2019 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Nur Karim) datang ke rumah Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) di Jl. Padat Karya Rt.40 No.4A, Kel.Gunung Samarinda Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov.Kaltim, pada awalnya Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Nur Karim) menanyakan apakah Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ akan dijual?, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) "Sampean terima bersih Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)", Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) menjawab "Ya sudah yang penting komitmen", selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) menyerahkan BPKB, STNK dan Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ kepada Terdakwa, pada saat itu Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ berada di bengkel milik Saksi-6 (Sdr. Narto) yang terletak di Jl. Patimura Rt.049/000, Kel.Batu Ampar, Kec.Balikpapan Utara, Kota

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Balickap, Prok, dan Saksi-2 (Sdr. Nur Karim) berpamitan pulang.

i. Bahwa pada awal bulan Mei 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Sdri. Sabtu Niati) "Mba bisakah meleasingkan BPKB Mobil Triton, kalau bisa cairkan Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan kalau sampean butuh dana bisa sampean pinjamkan lebih dari Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)" dijawab oleh Saksi-5 (Sdri. Sabtu Niati) "Iya mas, saya coba koordinasi sama pihak bank BRI".

j. Bahwa pada awal bulan Mei 2019 atau beberapa hari setelah Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Sdri. Sabtu Niati) maka atas inisiatif Terdakwa, Terdakwa kemudian menyerahkan BPKB Mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nopol KT 8646 LZ kepada Saksi-5 (Sdri. Sabtu Niati) untuk dijadikan jaminan kredit.

k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 Terdakwa dengan 2 (dua) orang temannya datang ke rumah Saksi-5 (Sdri. Sabtu Niati) di Perum Pesona Kel.Batu Ampar, kemudian Terdakwa menyerahkan Mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nopol KT 8646 LZ kepada Saksi-5 (Sdri. Sabtu Niati) untuk disurvei oleh pihak bank BRI.

l. Bahwa pada awal bulan Juni 2019 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Nur Karim) datang lagi ke rumah Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna hitam, setelah Terdakwa diterima kedatangannya oleh Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) kemudian berbincang-bincang di ruang tamu, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) "Bos dua atau tiga hari uangnya cair", kemudian Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) menjawab "Iya sudah saya tunggu", selanjutnya sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa berpamitan pulang.

m. Bahwa tiga hari kemudian sekira pukul 13.00 WITA Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai penjualan Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ dengan mengatakan "Sudah cairkah uangnya?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Nunggu boss turun dari tambang batu bara, sore ini boss ditunggu", selanjutnya komunikasi terputus.

n. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) menyaksikan, mendengar dan mengerti apa maksud perkataan Terdakwa yang mengatakan "Sampean terima bersih Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)" yaitu Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ milik Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) akan dijaminan oleh Terdakwa kepada pihak lain dan uang hasil gadai sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut adalah uang yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh).

o. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) baru mengetahui dari Terdakwa BPKB Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ milik Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) telah dijadikan agunan kredit di Bank BRI Unit Manggar karena pada saat itu Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan BPKB Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ miliknya, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan "Sudah cair di Bank BRI Manggar".

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) tidak pernah menerima uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sampai dengan saat ini Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) tidak pernah menerimanya sama sekali.

q. Bahwa sebelum BPKB Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ dijadikan agunan kredit di bank BRI Manggar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh), sehingga Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) tidak mengetahui kredit di bank BRI Manggar atas nama siapa, berapa besarnya kredit, berapa lamanya kredit maupun berapa besar angsuran kredit pada setiap bulannya dan sepengetahuan Terdakwa BPKB.

r. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI, Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) percaya dengan kata-kata Terdakwa yang mengatakan "Bos dua atau tiga hari uangnya cair", Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) juga percaya kepada Terdakwa karena Saksi-1 (Sdr. Nasrulloh) mengetahui Terdakwa sering menerima gadai atau memindah tangankan Mobil milik perseorangan kepada pihak lain.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto gambar kwitansi penyerahan uang dari Koptu Harjianto kepada Pratu Muhammad Rizal Priyadi.

2) 2 (dua) lembar Surat pernyataan yang dibuat Koptu Harjianto dan Sdr. Nur Karim pada hari Jumat tanggal 27 September 2019.

3) 1 (satu) lembar Foto gambar cetak mutasi Link/Bukti transfer bank Mandiri tanggal 17 September 2019 Record No 5516.

4) 1 (satu) lembar Foto gambar STNK Mitsubishi Strada Nopol KT 8646 LZ dan foto gambar masa berlaku uji berkala Mitsubishi strada Nopol KT 8646 LZ.

5) 1 (satu) lembar Foto gambar BPKB mobil Mitsubishi Strada warna putih Nopol KT 8646 LZ.

6) 2 (dua) lembar Surat keterangan jaminan PT. BRI cabang Balikpapan Unit Manggar Nomor : B018/MKR/01/2020 tanggal 17 Januari 2020.

7) 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ, No RK MMBJNKB70ED046631, Nosin 4M40UAF 1056 atas nama PT. KARUNIA WAHANANUSA.

8) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Bermotor Mitsubishi Strada Triton warna putih solid Nopol KT 8646 LZ No RK MMBJNKB70ED046631 Nosin 4M40UAF 1056 atas nama PT. KARUNIA WAHANANUSA.

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9) putusan Mahkamah Agung RI surat ketetapan kewajiban pembayaran Mitsubishi Strada Triton warna putih solid Nopol KT 8646 LZ No RK MMBJNKB70ED046631 Nosin 4M40UAF 1056 atas nama PT. KARUNIA WAHANANUSA.

10) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 1 Unit Mitsubishi L200 Strada E2 DC CR HDX Triton 2014 No RK MMBJNKB70ED046631 Nosin 4M40UAF 1056 yang tertera cap Stempel PT. KARUNIA WAHANANUSA.

11) 1 (satu) lembar Fotocopy uji berkala No CD 021049297 Mitsubishi Strada Triton Nopol KT 8646 LZ atas nama PT. KARUNIA WAHANANUSA.

12) 1 (satu) lembar Fotocopy KK nomor 6471031504190002 atas nama Kepala Keluarga Anggun Handayani NIK 351508903910010 tanggal 15 April 2019 dengan alamat Jl. Tiga No.07 Rt.30 Kel.Gunung Samarinda, Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

13) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK 351508903910010 atas nama Anggun Handayani alamat Jl. Tiga No.07 Rt.30 Kel.Gunung Samarinda, Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tanggal 15 April 2019.

14) 1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima hutang Bank BRI Unit Manggar tanggal 21 Mei 2019.

15) 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat pengakuan hutang SPH : PK 1905JSMC/3602/05/2019 tanggal 21 Mei 2019 atas nama Anggun Handayani NIK 351508903910010.

16) 6 (enam) lembar Fotocopy Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit Bank BRI yang tertera paraf, tanda tangan dan nama Anggun Handayani.

17) 4 (empat) lembar Fotocopy perjanjian penyerahan Hak Kepemilikan secara Kepercayaan Terhadap Barang Nomor 3602.01.011867.10.5. tanggal 21 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Anggun Handayani dan Joko Saroni (Ka Unit BRI Manggar).

18) 2 (dua) lembar Fotocopy Penyerahan hak milik atas kepercayaan (fiducia) barang dari Anggun Handayani kepada Bank BRI tanggal 21 Mei 2019.

19) 1 (satu) lembar Fotocopy penerimaan penyerahan Agunan Nomor 293/BUD/SPH/5/2019.

20) 1 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa menjual agunan dari Anggun Handayani kepada Bank BRI tanggal 21 Mei 2019.

21) 2 (dua) lembar Fotocopy surat kuasa pengebetan rekening dari Anggun Handayani kepada bank BRI yang ditandatangani oleh Anggun Handayani dan Joko Saroni (Ka Unit BRI Manggar) tanggal 21 Mei 2019.

22) 1 (satu) Fotocopy tanda terima No A599 tanggal 21 Mei 2019.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membranputusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Harjianto, Koptu NRP 31020680730580 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto gambar Kwitansi penyerahan uang dari Koptu Harjianto kepada Pratu Muhammad Rizal Priyadi.
 - 2) 2 (dua) lembar Surat pernyataan yang dibuat Koptu Harjianto dan Sdr. Nur Karim pada hari Jumat tanggal 27 September 2019.
 - 3) 1 (satu) lembar Foto gambar cetak mutasi Link/Bukti transfer bank Mandiri tanggal 17 September 2019 Record No 5516.
 - 4) 1 (satu) lembar Foto gambar STNK Mitsubishi Strada Nopol KT 8646 LZ dan foto gambar masa berlaku uji berkala Mitsubishi strada Nopol KT 8646 LZ.
 - 5) 1 (satu) lembar Foto gambar BPKB Mobil Mitsubishi Strada warna putih Nopol KT 8646 LZ.
 - 6) 2 (dua) lembar Surat keterangan jaminan PT. BRI cabang Balikpapan Unit Manggar Nomor : BO 18/MKR/01/2020 tanggal 17 Januari 2020.
 - 7) 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ No RK MMBJNKB70ED046631, Nosin 4M40UAF 1056 atas nama PT. KARUNIA WAHANANUSA.
 - 8) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Bermotor Mitsubishi Strada Triton warna putih solid Nopol KT 8646 LZ No RK MMBJNKB70ED046631 Nosin 4M40UAF 1056 atasnama PT. KARUNIA WAHANANUSA.
 - 9) 1 (satu) lembar Fotocopy surat ketetapan kewajiban pembayaran Mitsubishi Strada Triton warna putih solid Nopol KT 8646 LZ No. RK MMBJNKB70ED046631 Nosin 4M40UAF 1056 atas nama PT. KARUNIA WAHANANUSA.
 - 10) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 1 Unit Mitsubishi L200 Strada E2 DC CR HDX Triton 2014 No RK MMBJNKB70ED046631 Nosin 4M40UAF 1056 yang tertera cap Stempel PT. KARUNIA WAHANANUSA.
 - 11) 1 (satu) lembar Fotocopy uji berkala No CD 021049297 Mitsubishi Strada Triton Nopol KT 8646 LZ atas nama PT. KARUNIA WAHANANUSA.
 - 12) 1 (satu) lembar Fotocopy KK nomor 6471031504190002 atas nama Kepala Keluarga Anggun Handayani NIK 351508903910010 tanggal 15 April 2019 dengan alamat Jl. Tiga No. 07 RT. 30 Kel.Gunung Samarinda, Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK 351508903910010 atas nama Anggun Handayani alamat Jl. Tiga No. 07 RT. 30 Kel.Gunung Samarinda, Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tanggal 15 April 2019.

14) 1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima hutang Bank BRI Unit Manggar tanggal 21 Mei 2019.

15) 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat pengakuan hutang SPH; PK 1905JSMC/3602/05/2019 tanggal 21 Mei 2019 atas nama Anggun Handayani NIK 351508903910010.

16) 6 (enam) lembar Fotocopy Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit Bank BRI yang tertera paraf, tanda tangan dan nama Anggun Handayani.

17) 4 (empat) lembar Fotocopy perjanjian penyerahan Hak Kepemilikan secara Kepercayaan Terhadap Barang Nomor 3602.01.011867.10.5 tanggal 21 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Anggun Handayani dan Joko Saroni (Ka Unit BRI Manggar).

18) 2 (dua) lembar Fotocopy Penyerahan hak milik atas kepercayaan (fiducia) barang dari Anggun Handayani kepada Bank BRI tanggal 21 Mei 2019.

19) 1 (satu) lembar Fotocopy penerimaan penyerahan Agunan Nomor 293/BUD/SPH/5/2019.

20) 1 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa menjual agunan dari Anggun Handayani kepada Bank BRI tanggal 21 Mei 2019.

21) 2 (dua) lembar Fotocopy surat kuasa pendebetan rekening dari Anggun Handayani kepada bank BRI yang ditandatangani oleh Anggun Handayani dan Joko Saroni (Ka Unit BRI Manggar) tanggal 21 Mei 2019.

22) 1 (satu) Fotocopy tanda terima No A599 tanggal 21 Mei 2019.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/24/PM I-07/AD/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 31 Agustus 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 26 Agustus 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Harjianto NRP 31020680730580 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II pada tahun 2002, kemudian pada akhir bulan Mei 2002 lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti Dikjur Taif di Rindam VI/MLw dan lulus pada bulan Oktober 2002, kemudian ditempatkan di Yonif 613/Rja saat ini menjadi Yonif Raider 613, selanjutnya pada bulan September tahun 2012 ditempatkan menjadi organik Deninteldam VI/MLw hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31020680730580 jabatan Tamudi BKI-A Deninteldam VI/MLw.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) pada pertengahan bulan November tahun 2017 sekira pukul 17.00 WITA di rumah Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) Jl. Padat Karya RT. 40, No A. 4 Kel. Gunung Samarinda, Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 Saksi-4 (Nur Karim) bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi-4 (Nur Karim) Perumahan Batu Ampar Lestari RT.50 Blok D No 3 Kel.Batu Ampar, Kec.Balikpapan Utara, lalu sekira pukul 17.30 WITA Saksi-4 (Nur Karim) dan Terdakwa menuju warung makan Gandul Jl. Syarifudin Yoes, Kel.Gunung Bakaran, Kec.Balikpapan Selatan.
4. Bahwa benar sesampainya di warung makan Gandul Jl. Syarifudin Yoes, Kel. Gunung Bakaran, Kec. Balikpapan Selatan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 (Nur Karim) "Bro ada Mobil ditawari Rizal" kemudian Saksi-4 (Nur Karim) meminta kepada Terdakwa untuk dikirim gambar Mobil yang akan digadai, selanjutnya Terdakwa mengirim gambar Mobil melalui aplikasi Whatsapp Saksi-4 (Nur Karim).
5. Bahwa benar setelah Saksi-4 (Nur Karim) menerima gambar Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1127 LJ melalui aplikasi Whatsapp kemudian Saksi-4 (Nur Karim) mengirim gambar Mobil tersebut melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) sekaligus menawarkan gadai dengan harga Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan lamanya gadai atau jatuh tempo yang disepakati adalah 1 (satu) bulan dan Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) sepakat dan menerima tawaran gadai selanjutnya meminta Nomor Rek. Saksi-4 (Nur Karim).
6. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WITA Saksi-4 (Nur Karim) menerima transfer uang dari Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui norek Bank Mandiri 1490007658109 atas nama Saksi-4 (Nur Karim) kemudian sekira pukul 22.15 WITA Saksi-4 (Nur Karim) menarik uang di ATM Mandiri Center Balikpapan Baru sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kembali lagi ke warung Gandul.
7. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Saksi-4 (Nur Karim) dan Terdakwa pergi meninggalkan warung Gandul dengan tujuan untuk menemui Saksi-1 (Praka Muhammad

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rizal Priyadi setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa dibuatkan Kwitansi tertanggal 28 September 2018 yang isinya menerangkan Saksi-1 (Praka Muhammad Rizal Priyadi) telah menerima uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi/Terdakwa.

8. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 22.40 WITA, Saksi-4 (Nur Karim) dan Terdakwa menuju rumah Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh), dimana Saksi-4 (Nur Karim) mengendarai Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1127 LJ sedangkan Terdakwa mengendarai Mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol KT 1604 LJ, sesampainya di rumah Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) kemudian menyerahkan Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1127 LJ dengan STNKnya, dimana Mobil tersebut oleh Terdakwa diparkir di garasi yang berada di samping rumah Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh), selanjutnya Mobil tersebut sering digunakan oleh Sopir Saksi ke Samboja.

9. Bahwa benar Saksi-4 (Nur Karim) dan Terdakwa menggadaikan Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1127 LJ kepada Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) hanya dengan STNK tanpa BPKB dengan harga yang disepakati sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun pada saat pembayaran Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan maksud dan tujuan uang kelebihan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah sebagai hasil gadai Saksi-4 (Nur Karim) dan Terdakwa, sehingga masing-masing mendapatkan uang hasil gadai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA datang 3 (tiga) orang yang mengaku dari PT. Batavia Finance kemudian membawa Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1127 LJ tersebut ke kantor PT. Batavia Finance yang beralamat di Ruko Mall Fantasi Balikpapan Baru, Kel.Damai, Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan karena ternyata mobil tersebut Mobil leasing yang belum lunas.

11. Bahwa benar dalam perkara gadai Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1127 LJ pernah diselesaikan secara musyawarah oleh Mayor Cpm Saling dengan cara Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Nur Karim) membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Nur Karim) yang akan mengembalikan uang Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) tersebut.

12. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Nur Karim) pernah membayar kepada Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) dengan cara mentransfer ke nomor rekening milik Mayor Cpm Saling sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang tersebut pada tanggal 17 September 2019 sekira pukul 12.42 WITA oleh Mayor Cpm Saling mentransfer uang tersebut ke nomor rekening Bank Mandiri 1490007509005 milik Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) sehingga dirugikan secara materil karena uang Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) sebanyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan baru dikembalikan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

13. Bahwa benar selain memiliki permasalahan gadai Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1127 LJ, Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Nur Karim), dengan Saksi-5 (Sdr.

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nasrulloh juga memiliki pengasas lain yaitu Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ milik Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) yang sampai dengan sekarang BPKBnya belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh).

14. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2019 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Nur Karim) datang ke rumah Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) di Jl. Padat Karya RT.40 No. 4A, Kel.Gunung Samarinda Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov.Kaltim, pada awalnya Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Nur Karim) menanyakan apakah Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ akan dijual?, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) "Sampean terima bersih Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)", yang dijawab oleh Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) "Ya sudah yang penting komitmen".

15. Bahwa benar masih pada bulan Mei 2019 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Nur Karim) datang lagi ke rumah Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) yang berada di Jl. Gunung Steling, Belakang kuburan Cina, Kel.Gunung Samarinda, Kel.Balikpapan Utara untuk meminjam Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ beserta STNK dan BPKB milik Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) yang dibeli dari PT. Karunia Wahananusa, maksud dan tujuan Terdakwa meminjam Mobil tersebut untuk dicuci dan ditawarkan kepada pembeli (Sdr. Jajang) yang bermaksud akan membeli Mobil, tetapi Sdr. Jajang tidak jadi membeli Mobil tersebut.

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) menyerahkan BPKB, STNK dan Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ kepada Terdakwa, karena Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) percaya kepada Terdakwa selaku anggota TNI dan Saksi-4 (Sdr. Nur Karim) karena sudah kenal lama dan pada saat itu Mobil tersebut masih berada di bengkel milik Saksi-3 (Sdr. Narto) untuk diservis yang terletak di Jl. Patimura RT.049/000, Kel.Batu Ampar, Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov.Kaltim sehingga Saksi-4 (Sdr. Nur Karim) yang pergi mengambil mobil tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa menguasai dan membawa Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ beserta BPKB, dan STNKnya selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-6 (Sdri. Sabtu Niati) "Mba bisakah meleasingkan BPKB Mobil Triton, kalau bisa cairkan Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan kalau sampean butuh dana bisa sampean pinjamkan lebih dari Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)" dijawab oleh Saksi-6 (Sdri. Sabtu Niati) "Iya mas, saya coba koordinasi sama pihak bank BRI".

18. Bahwa benar kemudian Saksi-6 (Sdri. Sabtu Niati) dan Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) menemui Terdakwa di salah satu rumah makan Jl. Tanjung Pura II dekat kantor Pos Balikpapan, Kel.Klandasan Ulu, Kec.Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov.Kaltim, pada saat itu Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) menawarkan kredit atau donatur pada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika nanti akan mengajukan kredit maka Terdakwa akan menghubungi Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani).

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa benar selanjutnya pada sekira bulan Mei 2019, Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) dengan Terdakwa sepakat akan melakukan transaksi kredit dengan agunan BPKB Mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nopol KT 8646 LZ, dimana saat itu Terdakwa menelpon Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) dan menyampaikan "Mbak anggun ini ada Mitsubishi Triton baru beli punya teman tapi kondisi ndak bagus, kalo bisa dimasukkan kredit, tapi maksimal "Iya nanti, kumpulkan berkasnya nanti saya cek dulu", kemudian komunikasi terputus.
20. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) ditemui oleh Terdakwa lalu menyerahkan BPKB Mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nopol KT 8646 LZ yang pada saat itu ada Saksi-6 (Sdri. Sabtu Niati) dan setelah menerima BPKB Mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nopol KT 8646 LZ tersebut kemudian Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) bertanya kepada rekan kerja di Bank Bukopin Unit Karang Jati dan dijawab Mobil tersebut bisa di agunkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
21. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) menghubungi Terdakwa "Pak ini bisanya lima puluh juta", dan dijawab oleh Terdakwa "Jangan kalau cuma lima puluh juta" kemudian Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) berkata "Ya sudah pak, saya coba carikan Bank yang lain", kemudian Terdakwa berkata "Iya sudah kalo begitu", kemudian komunikasi terputus.
22. Bahwa benar pada sekira pertengahan bulan Mei 2019 di rumah Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) berbincang-bincang dengan Saksi-6 (Sdri. Sabtu Niati) tentang pengajuan kredit Terdakwa dengan jaminan BPKB Mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nopol KT 8646 LZ melalui bank Bukopin dan hanya disetujui sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-6 (Sdri. Sabtu Niati) menyampaikan biasanya saat mendekati lebaran Bank BRI mempunyai program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan jumlah yang cukup besar.
23. Bahwa benar selanjutnya masih dalam pertengahan bulan Mei 2019 Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) dan Saksi-6 (Sdri. Sabtu Niati) mengajukan kredit KUR ke bank BRI Unit Manggar dengan agunan BPKB Mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nopol KT 8646 LZ dengan debitur atas nama Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani), karena pada saat di bank BRI Unit Manggar dijelaskan batas maksimal pinjaman KUR sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu kredit dirubah oleh Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) dengan pengajuan kredit Kupedes sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran sebesar Rp5.166.700,- (lima juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan. Adapun persyaratan kredit yang diajukan oleh Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) adalah fotocopy BPKB, fotocopy STNK, fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy NPWP, fotocopy penghasilan usaha dan surat keterangan usaha.
24. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya datang ke rumah Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) dengan membawa Mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nopol KT 8646 LZ yang beralamat di Perum Pesona Kel.Batu Ampar

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena paksa dilaksanakan survey oleh petugas dari bank BRI Unit Manggar lalu Terdakwa mengatakan "Gak bisa lebih tinggi kah, lagiin Mobilnya rusak nanti uangnya cair gak usah dibayar" kemudian Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) menjawab "Waduh kalo gak dibayar nanti nama saya dong yang rusak, saya yang dikejar".

25. Bahwa benar setelah dilaksanakan survey oleh petugas bank BRI Unit Manggar dan kredit telah disetujui kemudian Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) menanda tangani kontrak kredit sesuai SPH No. PK1905JSMC/3602/2019 tanggal 21 Mei 2019 atas nama Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani).

26. Bahwa benar pada sekira akhir bulan Mei 2019 pencairan uang kredit Kupedes sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) cair namun yang diterima oleh Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) hanya sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) karena dipotong oleh Bank BRI Unit manggar sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai biaya administrasi dan deposit sebanyak 1 (satu) kali angsuran, selanjutnya dari uang sejumlah Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) masuk ke nomor rekening bank BRI 360201030891539 atas nama Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) diterima secara tunai oleh Saksi-6 (Sdri. Sabtu Niati), selanjutnya Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) dan Saksi-6 (Sdri. Sabtu Niati) pulang.

27. Bahwa benar dalam perjalanan pulang, antara Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) dan Saksi-6 (Sdri. Sabtu Niati) berbincang-bincang kalau uang kredit dipakai oleh Terdakwa tetapi tidak dibayar bagaimana sedangkan nama dalam kontrak kredit adalah nama Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani), kemudian antara Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) dan Saksi-6 (Sdri. Sabtu Niati) sepakat menggunakan uang tersebut untuk usaha dan sebulan kemudian akan diberikan kepada Terdakwa.

28. Bahwa benar setelah Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) dan Saksi-6 (Sdri. Sabtu Niati) pulang dari Bank dan tiba di rumah Saksi-6 (Sdri. Sabtu Niati), kemudian Saksi-6 (Sdri. Sabtu Niati) menelpon Terdakwa "Bang Hari (Nama panggilan Terdakwa) uangnya saya pakai dulu ya sebulan" Terdakwa menjawab "Iya mbak pakai aja yang penting jelas" kemudian komunikasi terputus, selanjutnya uang kredit dari Bank BRI Unit Manggar digunakan berdua oleh Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) dan Saksi-5 (Sdri. Sabtu Niati) untuk usaha salon dan material bangunan.

29. Bahwa benar pada awalnya Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) mengetahui Mobil Mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nopol KT 8646 LZ, dan BPKB nya adalah milik Terdakwa namun setelah uang kredit dipergunakan oleh Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) dan Saksi-6 (Sdri. Sabtu Niati), Terdakwa baru menyampaikan bahwa pemiliknya adalah Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) maka pada saat itulah Saksi-7 (Sdri. Meta Anggun Indayani) baru mengetahui Mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nopol KT 8646 LZ, STNK dan BPKB nya adalah bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh).

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Nur Karim) datang lagi ke rumah Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna hitam, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) "Bos dua atau tiga hari uangnya cair", yang dijawab oleh Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) "Iya sudah saya tunggu", selanjutnya sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa berpamitan pulang.

31. Bahwa benar tiga hari kemudian sekira pukul 13.00 WITA Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai penjualan Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ dengan mengatakan "Sudah cairkah uangnya?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Nunggu boss turun dari tambang batu bara, sore ini boss ditunggu", selanjutnya komunikasi terputus.

32. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) baru mengetahui dari Terdakwa sendiri bahwa BPKB Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ miliknya telah dijadikan agunan kredit di Bank BRI Unit Manggar saat Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan BPKB Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ miliknya, dan mengatakan "Sudah cair di Bank BRI Manggar".

33. Bahwa benar sebelum BPKB Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ dijadikan agunan kredit di Bank BRI Manggar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) selaku pemilik dan tidak mengetahui kredit di Bank BRI Manggar atas nama siapa, berapa besarnya kredit, berapa lamanya kredit maupun berapa besar angsuran kredit pada setiap bulannya karena Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) dari awal hanya memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk menjual Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ tersebut dan sesuai kesepakatan awal bahwa Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) selaku pemilik akan mendapatkan uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan selebihnya untuk Terdakwa.

34. Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI, dan percaya dengan kata-kata Terdakwa yang mengatakan "Sampean terima bersih Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)", yang dijawab oleh Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) "Ya sudah yang penting komitmen".

35. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) sangat dirugikan dimana seharusnya Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) dapat menjual Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ miliknya dengan harga Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) oleh karena BPKBnya tidak ada sehingga turun hanganya, dimana Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) hanya menjual separuhnya yaitu Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) itupun pembelinya mengatakan kalau tidak dapat memberikan BPKBnya maka akan meminta pergantian Mobil yang lain milik dari Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh).

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-07

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Balikpapan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 26 Agustus 2020 sepanjang tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menambahkan pertimbangan terhadap keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana "penggelapan" masih memiliki permasalahan terkait mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi KT 1127 LJ yang digadaikan kepada Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) ternyata mobil tersebut masih kredit yang kemudian ditarik oleh perusahaan leasing (PT. Batavia Finance) sehingga Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) mengalami kerugian sejumlah uang yang belum diselesaikan sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak ada itikad baik untuk segera menyelesaikan permasalahan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ milik Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) yang dijadikan agunan di Bank BRI Unit Manggar sehingga Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) mengalami kerugian yang seharusnya mobil tersebut laku dijual seharga Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun karena dijualnya tanpa BPKB maka harganya turun menjadi Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. Bahwa Terdakwa dipercaya oleh Saksi-5 (Sdr. Nasrulloh) sehingga mau menyerahkan mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol KT 8646 LZ berikut BPKB miliknya karena statusnya sebagai anggota TNI, sehingga dengan kepercayaan tersebut seharusnya Terdakwa dapat menjaga nama baik institusi TNI khususnya TNI AD bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama relatif terlalu ringan oleh karenanya perlu diperberat pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 26 Agustus 2020 perlu diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 372 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Harjianto, Koptu, NRP 31020680730580.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 26 Agustus 2020 sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 26 Agustus 2020 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada gugatan sila tanggal 13 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ASEP R. HASYIM, S.H., M.Si., M.H., KOLONEL LAUT (KH) NRP 12360/P sebagai HAKIM KETUA dan IMMANUEL PANCASILA S, S.H., M.Si., KOLONEL SUS NRP 520868 serta AGUS B. SURBAKTI, S.H., M.H., KOLONEL LAUT (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan PANITERA PENGGANTI IMAM WAHYUDI, S.H., MAYOR CHK NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ASEP R. HASYIM, S.H., M.Si., M.H.
KOLONEL LAUT (KH) NRP 12360/P

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

IMMANUEL PANCASILA S, S.H., M.Si.
KOLONEL SUS NRP 520868

AGUS B. SURBAKTI, S.H., M.H.
KOLONEL LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA PENGGANTI

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.
MAYOR CHK NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGGANTI

IMAM WAHYUDI, S.H.
MAYOR CHK NRP 11080089110481

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020